



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KAWASAN PRODUK
UNGGULAN GULA SEMUT KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan upaya percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan desa melalui pendekatan partisipatif terhadap kawasan perdesaan yang mempunyai nilai strategis, perlu menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. bahwa gula semut merupakan potensi unggulan di 5 (lima) desa di Kecamatan Buayan dengan ketersediaan bahan baku pohon kelapa yang melimpah diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam pengolahan gula semut yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat serta produk yang telah diekspor ke beberapa negara maka layak gula semut menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Kebumen yang harus dikembangkan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Produk Unggulan Gula semut Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KAWASAN PRODUK UNGGULAN GULA SEMUT KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 – 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan.



8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Kawasan Perdesaan Produk Unggulan Gula Semut adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi dengan komoditas utama gula semut.
14. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
16. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
17. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten yang selanjutnya disingkat TKPKP Kabupaten adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan yang bertugas dari awal proses pengusulan kawasan, penetapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta melakukan proses penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
18. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten yang selanjutnya disingkat TKPKP Kabupaten adalah lembaga yang dibentuk sesuai tema dan deliniasi Kawasan Perdesaan setelah adanya penetapan kawasan dan diproses oleh TKPKP Kabupaten yang bertugas untuk melaksanakan rencana pembangunan kawasan perdesaan, melakukan monitoring, evaluasi, dan melaporkan pembangunan kawasan perdesaan kepada TKPKP Kabupaten.
19. Pelaporan, evaluasi dan pengendalian Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
20. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini ialah untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Produk Unggulan Gula Semut di Kabupaten Kebumen.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan jasa pemerintahan maupun sosial;
- b. mendorong pengembangan ekonomi perdesaan guna tercapainya keseimbangan pembangunan antar kawasan; dan
- c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

BAB III PRINSIP

Pasal 4

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:
 - a. partisipasi;
 - b. holistik dan komprehensif;
 - c. berkesinambungan;
 - d. keterpaduan;
 - e. keadilan;
 - f. keseimbangan;
 - g. transparansi; dan
 - h. akuntabilitas.
- (2) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip holistik dan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan yaitu fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan.
- (4) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan secara kontinyu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang secara berkesinambungan.
- (5) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan darisemua unsur yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan



kawasan perdesaan, meliputi keterpaduan antar sektor dan keterpaduan antar level pemerintahan.

- (6) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur pembangunan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- (7) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara pembangunan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan, antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang dan antara kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan kepentingan Desa dan/atau masyarakat.
- (8) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.
- (9) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam setiap pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 5

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Pendekatan dan Metodologi
- 1.4 Kedudukan RPKP

BAB II GAMBARAN UMUM KAWASAN



- 2.1. Kondisi Geografis dan Administrasi
- 2.2. Perekonomian Wilayah
- 2.3. Kondisi Sumber Daya Manusia
- 2.4. Prasarana dan Sarana

- 2.5. Komoditas Unggulan
- 2.6. Model Sosial Budaya
- 2.7. Kelembagaan
- 2.8. Lingkungan
- 2.9. Permasalahan

BAB III PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN

- 3.1. Tinjauan Kebijakan
- 3.2. Susunan dan Fungsi Kawasan
- 3.3. Pengembangan Kluster dan Jejaring Kluster

BAB IV ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM KEGIATAN

- 4.1. Isu Strategis
- 4.2. Tujuan dan Sasaran
- 4.3. Arah Kebijakan
- 4.4. Strategi
- 4.5. Program dan Kegiatan

BAB V NILAI STRATEGIS PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN

- 5.1. Produksi Barang dan Jasa
- 5.2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- 5.3. Penyerapan Tenaga Kerja
- 5.4. Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan
- 5.5. Kontribusi Terhadap PDRB

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- 6.1. Kesimpulan
- 6.2. Rekomendasi

- (4) Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan dengan dilakukan koordinasi dan kesepakatan pada tingkat TKPKP Kawasan, TKPKP Kabupaten, serta penyandang dana.

BAB V PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa.
- (3) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada TKPKP Kabupaten.

Pasal 9



- (1) Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan program Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pelaksanaan pengusulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan pihak ketiga dilakukan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
- (4) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI

TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dibentuk :

- a. TKPKP Kabupaten; dan
- b. TKPKP Kawasan.

Bagian Kedua

TKPKP Kabupaten

Pasal 12

- (1) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berperan pada awal proses pengusulan, penetapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. supervisi, sosialisasi, dan memotivasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - b. melakukan usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. memfasilitasi pengusulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - d. melakukan penilaian usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - e. mengoordinasikan dan melaksanakan proses penetapan kawasan perdesaan;
 - f. mengoordinasikan penyusunan rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - g. menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal kewenangan penunjukan pelaksana pembangunan yang didelegasikan oleh Bupati; dan
 - h. Melakukan monitoring , evaluasi, dan pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota terdiri dari Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembentukan TKPKP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Bagian Ketiga
TKPKP Kawasan
Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pembangunan Kawasan Perdesaan, TKPKP Kabupaten dapat mendelegasikan kepada TKPKP Kawasan yang dibentuk sesuai tema dan deliniasi kawasan perdesaan.
- (2) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. melakukan usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - b. menyusun rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan bersama-sama dengan TKPKP Kabupaten;
 - c. melaksanakan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal ditunjuk oleh Bupati/TKPKP Kabupaten;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan pembangunan kepada TKPKP Kabupaten.

BAB VII
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui TKPKP Kabupaten.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh TKPKP Kawasan kepada TKPKP Kabupaten.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (4) Program Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 15

- (1) Pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) TKPKP Kawasan melaporkan kinerja pembangunan kawasan perdesaan kepada Bupati melalui BAPPEDA tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau



- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Januari 2022
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN
ANALIS HUKUM AHLI MUDA,

ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN KAWASAN
PRODUK UNGGULAN GULA
SEMUT KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KAWASAN PRODUK UNGGULAN GULA SEMUT KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya, Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kawasan Produk Unggulan Gula Semut ini telah selesai disusun.

Pembangunan di desa sudah semestinya didorong dalam perspektif kawasan perdesaan, sehingga akselerasi pembangunan dapat lebih cepat terwujud mengingat potensi dan permasalahan desa dapat terpetakan dan diselesaikan dalam perspektif yang lebih komprehensif.

Adapun tujuan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan adalah mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan pembangunan para pihak pada kawasan yang ditetapkan dalam pembangunan kawasan perdesaan yang ditujukan untuk: (a) terwujudnya penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa yang sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota; (b) terwujudnya sistem pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; (c) pembangunan infrastruktur ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan (d) pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. RPKP merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun dan di dalamnya memuat program pembangunan. Perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang dituangkan dalam penyusunan RPKP ini memperhatikan RTRW dan RPJMD Kabupaten/Kota, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan dengan substansi material yang setidaknya memuat: a. isu strategis kawasan perdesaan; b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan; c. Strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan; d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan; e. indikasi rencana program prioritas beserta kebutuhan pendanaan; dan f. indikator capaian kegiatan tahunan.

Kami mengharapkan, dokumen ini dapat dijadikan rujukan bagi para pihak yang terlibat dalam pembangunan kawasan perdesaan, baik pihak pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Dasar Hukum.....	9
1.3 Pendekatan dan Metodologi	11
1.4 Kedudukan RPKP	13
BAB II.....	16
GAMBARAN UMUM KAWASAN PERDESAAAN.....	16
2.1 Kondisi Geografis dan Administrasi	16
2.1.1 Delineasi Kawasan	16
2.1.2 Iklim	21
2.1.3 Topografi.....	21
2.1.4 Jenis Tanah	22
2.1.5 Penggunaan Lahan.....	22
2.1.6 Kebencanaan	22
2.2 Perekonomian Wilayah	23
2.3 Prasarana dan Sarana	25
2.3.1 Sarana dan Prasarana Transportasi	25
2.3.2 Jaringan Telekomunikasi dan Internet	26
2.3.3 Jaringan Energi.....	26
2.3.4 Jaringan Air Bersih	26
2.3.5 Jaringan Irigasi	26
2.3.6 Pengelolaan Limbah dan Sanitasi	27
2.3.7 Sarana Pendidikan	27
2.3.8 Sarana Kesehatan	28
2.3.9 Sarana Peribadatan.....	29
2.3.10 Sarana Ekonomi	29
2.5 Komoditas Unggulan	30
2.7 Kelembagaan.....	30
2.2 Permasalahan.....	33



BAB III.....	37
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN	37
3.1 Tinjauan Kebijakan	37
3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.....	37
3.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.....	39
3.1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.....	40
BAB IV.....	42
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	42
4.1 Isu Strategis	42
4.2 Tujuan Dan Sasaran	43
4.4 Strategi.....	43
4.5 Program Dan Kegiatan.....	48
BAB V.....	54
NILAI STRATEGIS PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN.....	54
5.1 Produksi Barang dan Jasa.....	54
5.3 Penyerapan Tenaga Kerja.....	55
5.4 Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan.....	56
BAB VI.....	57
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	57
6.1 Kesimpulan	57
6.2 Rekomendasi.....	57



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Wilayah Kawasan Perdesaan Produk Unggulan Gula Semut.....	20
Tabel 2. 2 Lahan Pertanian Kawasan Produk Unggulan Gula Semut	23
Tabel 2. 3 Lahan Panen dan Produksi Gula Kelapa	24
Tabel 2. 4 Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kawasan Produk Unggulan	28
Tabel 2. 5 Sarana Kesehatan	29
Tabel 2. 6 Jumlah Sarana Peribadatan.....	29
Tabel 2. 7 Kondisi Lembaga di Kawasan Produk Unggulan Gula Semut.....	32
Tabel 2. 8 Aspek Potensi dan Masalah Kawasan Gula Semut Kebumen.....	33



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kedudukan Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan	15
Gambar 2. 1 Peta Lokasi Kawasan Produk Unggulan Gula Semut	18
Gambar 2. 2 Value Chain Gula Semut Kebumen.....	32



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata, maka Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, maupun Pemerintah Desa memandang perlu untuk membuat terobosan pembangunan yang dimulai dari lingkup wilayah terkecil, yaitu desa. Pandangan dan upaya sistemik ini menjadi kebutuhan dan keharusan seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan titik simpul terkecil pembangunan, sehingga mendinamisasikan pembangunan di desa akan memberikan dampak secara simultan terhadap pembangunan pada lingkup kewilayahan yang lebih luas.

Sejalan dengan perubahan pendekatan ini, maka pembangunan di desa tidak seharusnya hanya berfokus pada keberadaan desa tersebut sebagai sebuah wilayah tersendiri. Namun, desa harus dibangun dalam sebuah kerangka pembangunan yang koheren, terencana, dan terpadu dengan desa-desa yang lain sebagai sebuah kawasan yang satu sama lainnya saling berinteraksi dan bersinergi. Pembangunan di desa sudah semestinya didorong dalam perspektif kawasan, sehingga akselerasi pembangunan dapat lebih cepat terwujud mengingat potensi dan permasalahan desa dapat terpetakan dan diselesaikan dalam perspektif yang lebih luas dan komprehensif. Atas dasar alasan tersebut, maka pembangunan kawasan perdesaan sangat diperlukan. Permendesa PD TT Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 9 Ayat 1, tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perdesaan dibentuk pada satuan wilayah perencanaan terpadu yang merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan”.

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan sendiri pada dasarnya meliputi: a) pengusulan kawasan perdesaan; b) penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; c) pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan d) pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan. Berkenaan dengan itu, lingkup penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang sudah diawali oleh proses pengusulan dan penetapan kawasan perdesaan perlu dilengkapi



dengan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).

RPKP merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan di dalamnya memuat program pembangunan. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan. Program pembangunan terdiri dari kegiatan prioritas tahunan, artinya kegiatan yang direncanakan menyesuaikan dengan potensi dan/atau masalah kawasan perdesaan. Program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RPKP memiliki sifat dasar yaitu: prioritas, terintegrasi, dan spesifik. Prioritas artinya program dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan isu strategis kawasan. Terintegrasi artinya program dan kegiatan yang direncanakan memadukan semua kepentingan antar desa di dalam kawasan. Spesifik artinya program dan kegiatan yang direncanakan bersifat khusus sesuai dengan tema (ciri khas) kawasan.

Perencanaan kawasan perdesaan yang dituangkan dalam RPKP ini memperhatikan RTRW dan RPJMD Kabupaten Kebumen, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan dengan substansi material yang setidaknya-tidaknya memuat: a) isu strategis kawasan perdesaan; b) tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan; c) strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan; d) program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan; e) indikasi rencana program prioritas beserta kebutuhan pendanaan; dan f) indikator capaian kegiatan tahunan.

Pembangunan kawasan perdesaan memerlukan perencanaan dan pengendalian pembangunan secara sistematis. Perencanaan perdesaan merupakan suatu keharusan, dengan mempertimbangkan pengembangan dan pengoptimalan keberadaan wilayah-wilayah dengan sumberdaya yang potensial dan terintegrasi dengan infrastruktur fisik yang sesuai dengan karakteristik perdesaan. Konsep perencanaan kawasan perdesaan, yang terdiri atas dua atau lebih desa, menjadi strategi dalam mengadakan perencanaan beberapa desa untuk mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.



Berdasarkan penjelasan tersebut di atas penyusunan dokumen RPKP Kawasan Gula Semut di Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen menjadi penting untuk dilakukan, sebagai arah penentuan kebijakan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintahan Desa.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan rencana strategis Pembangunan Kawasan Perdesaan Produk Unggulan Gula Semut Kabupaten Kebumen, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833):
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);



- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 7);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7);
- q. Keputusan Bupati Nomor 410/178/KEP/2016 Tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kabupaten Kebumen.

1.3 Pendekatan dan Metodologi

Pendekatan dipahami sebagai suatu cara pandang dalam memahami suatu hal yang kemudian akan melandasi pemilihan metode bagaimana sesuatu tersebut dipahami. Dalam konteks pengelolaan kegiatan, pendekatan dipahami lebih kepada pola pikir yang digunakan oleh pengelola terhadap kegiatan yang dipercayakan penyelesaiannya kepada pengelola tersebut. Pola pikir yang dimaksud di sini lebih mengarah pada cara yang digunakan untuk mengelola sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan keseluruhan rangkaian kegiatan sehingga menghasilkan produk atau luaran



kegiatan sebagaimana yang telah ditentukan. Terkait dengan pemahaman ini, maka jenis pendekatan yang berkembang sifatnya lebih kepada pola yang sistematis dengan langkah-langkah yang jelas pada tiap tahapannya.

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) di Kabupaten Kebumen ini pada dasarnya meliputi pendekatan yang bersifat komprehensif dan mengacu pada norma (peraturan, strategi, dokumen perencanaan, dsb) yang terkait dengan ketentuan peraturan dan perundangan.

b. Pendekatan partisipatif

Pendekatan partisipatif dalam proses penyusunan strategi dan model pengembangan ini dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan kawasan perdesaan di wilayah perencanaan. Hal ini dimaksudkan agar hasil penyusunan dapat dirasakan dan dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan terkait di daerah.

c. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan

Pendekatan pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pendekatan dalam perencanaan yang memandang bahwa pembangunan bukan merupakan suatu kegiatan yang sesaat melainkan suatu kegiatan yang berlangsung secara kontinyu dan tidak pernah berhenti seiring dengan perkembangan jaman. Pendekatan ini menekankan pada keseimbangan ekosistem, antara ekosistem buatan dengan ekosistem alamiah. Dalam perencanaan pembangunan kesesuaian ekologi dan sumber daya alam penting artinya agar pembangunan yang terjadi tidak terbatas dalam tahun rencana yang disusun saja.

Metodologi merupakan suatu cara melakukan suatu kegiatan/hal, khususnya melalui rangkaian pengaturan yang sistematis/prosedural untuk mencapai suatu output akhir (CIO-Midmarket, 1999). Dalam pekerjaan ini, metodologi dipahami sebagai serangkaian langkah-langkah/teknik/prosedur/cara analisis yang dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang terkait.

a. Persiapan

Dalam kegiatan persiapan pelaksanaan pekerjaan, dilakukan kegiatan koordinasi dan kajian awal. Adapun metode



yang digunakan antara lain Metode Rapat Koordinasi berupa diskusi untuk mendapatkan data awal lokasi dan penerima manfaat dari rencana ini, dan Metode Desk Study. Pekerjaan ini memiliki kecenderungan sifat studi yang memerlukan dukungan kegiatan kajian, baik terhadap literatur berupa tulisan, jurnal, dan hasil studi terkait, hingga berbagai jenis regulasi dan kebijakan yang terkait dengan upaya pengembangan kawasan perdesaan. Desk studi mencakup kegiatan pengumpulan materi baik yang bersifat teoritis maupun empiris (hasil studi/pelaksanaan kegiatan sejenis). Bahan-bahan yang dikumpulkan meliputi produk legal peraturan perundangan, baik untuk nasional maupun daerah yang terkait kawasan perdesaan.

b. Metode Pelaksanaan Survey

Metode pelaksanaan survey terkait dengan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan pada tahap awal dari suatu kegiatan. Kegiatan ini pada intinya berusaha mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya namun tepat sasaran untuk dapat memberikan gambaran awal kondisi dan untuk proses analisa persoalan yang ada di lapangan informasi sebagai bahan guna penyusunan strategi dan model pengembangan. Terkait dengan metode pengumpulan data dan informasi, persiapan yang dilakukan adalah dengan menggunakan *stakeholders approach* guna memperoleh dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholder lain terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

1.4 Kedudukan RPKP


Menurut pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada dokumen Perencanaan Penataan Ruang Kabupaten/Kota (RTRWK) dan Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Selanjutnya dokumen perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dipergunakan untuk menyusun dokumen:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- dan 3. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), merupakan penjabaran dari Rencana



Aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Ketiga dokumen perencanaan ini ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.

Perencanaan pembangunan desa tersebut dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun termaktub dalam dokumen RPKP (Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan) yang di dalamnya memuat program-program pembangunan. Selanjutnya, program disusun dengan mengkombinasikan antara pendekatan *top down* dan *bottom up* dengan maksud untuk dapat memenuhi gap. Kegiatan awal dalam penyusunan program berupa pengumpulan data dan informasi; analisis kondisi kawasan perdesaan; penelaahan dokumen perencanaan; perumusan tujuan dan sasaran; perumusan strategi dan kebijakan; analisis isu strategis; serta perumusan program, kegiatan, pendanaan dan indikator capaian. Berikut ini kedudukan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) terhadap dokumen perencanaan lainnya yang tersaji pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1.
Kedudukan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)



BAB II

GAMBARAN UMUM KAWASAN PERDESAAN

2.1 Kondisi Geografis dan Administrasi

2.1.1 Delineasi Kawasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kawasan dapat dikatakan perdesaan apabila terdapat ciri perdesaan berupa kegiatan pertanian yang dilakukan sebagai kegiatan utama penduduk. Kawasan perdesaan merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan suatu negara. Pembangunan kawasan perdesaan dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten/kota. Adapun tujuan dari pembangunan kawasan perdesaan adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan. Pengembangan kawasan perdesaan diarahkan untuk:

- a. Pemberdayaan masyarakat perdesaan,
- b. Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya.
- c. Konservasi sumber daya alam,
- d. Pelestarian warisan budaya lokal,
- e. Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan, dan
- f. Penjagaan keseimbangan pembangunan.



Pembangunan kawasan perdesaan Gula Semut Kabupaten Kebumen meliputi kegiatan :

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan untuk mengembangkan potensi dan/atau menyelesaikan permasalahan yang ada di suatu wilayah diselenggarakan dengan prinsip partisipatif. Prinsip ini mengandung asumsi bahwa yang paling memahami potensi dan permasalahan suatu kawasan perdesaan adalah masyarakat atau pihak-pihak yang berada atau terkait dengan kawasan tersebut. Namun demikian, ketika masyarakat belum bisa mengartikulasikan potensi dan/atau permasalahan yang ada, maka pemerintah daerah setempat memiliki peran strategis untuk mengusulkan kawasan perdesaan.



ruang yang berdekatan. Hal ini bertujuan agar pengembangan perdesaan lebih fokus dalam memberdayakan masyarakat sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kebumen memerlukan sinergisitas pelaku kawasan yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat. Sinergisitas ini diharapkan bisa menciptakan usaha desa yang mewujud pada kegiatan ekonomi riil di desa. Potensi desa diberdayakan melalui inovasi-inovasi desa sehingga tujuan akhirnya adalah mewujudkan desa yang maju, mampu dan mandiri

Dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan, pengusulan kawasan perdesaan harus disertai tema yang menjadi ciri khas kawasan perdesaan tersebut. Tema kawasan perdesaan merupakan fokus penanganan kawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan masalah yang ada untuk mewujudkan fungsi kawasan. Adapun untuk Tema Kawasan adalah pengembangan produk unggulan gula semut. Nama Kawasan adalah Kawasan perdesaan produk unggulan gula semut Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen, Komoditas Unggulan untuk Kawasan Perdesaan adalah produk unggulan gula semut.

Kabupaten Kebumen dikenal sebagai daerah penghasil kelapa di Indonesia. Kabupaten Kebumen merupakan daerah penghasil kelapa terbesar ke-14 di Indonesia. Di Jawa, Kebumen nomor tiga terbesar penghasil kelapa, setelah Kabupaten Pandeglang dan Pangandaran, Jawa Barat. Kawasan perdesaan Produk Unggulan Gula Semut merupakan daerah agraris. Hal ini menjadikan sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani. Sebagian besar masyarakat di kawasan menekuni sebagai penderes dan pengrajin gula kelapa sebagai aktivitas semi produktif di samping aktivitas menjadi petani dan pekerjaan lainnya. Hampir 90% dari jumlah rumah tangga di kawasan merupakan penderes dan pengrajin gula kelapa. Sebagian kecil dari penderes ini merupakan pengrajin gula semut yang bermitra dengan perusahaan gula semut di kawasan.

Gula kelapa di Kecamatan Buayan telah diolah menjadi gula semut. Pengrajin gula semut ini terkonsentrasi di beberapa desa, di antaranya yang berdekatan dan membentuk kawasan perdesaan Produk Unggulan Gula Semut, yakni Desa Jladri, Desa Wonodadi, Desa



Rangkah, Desa Pakuran, dan Desa Geblug. Desa Jladri dan Desa Wonodadi menghasilkan gula semut yang telah diserap oleh mitra perusahaan dengan jumlah puluhan pengrajin gula semut. Adapun Desa Rangkah, Pakuran dan Geblug masih dalam tahap awal produksi gula semut yang keberlanjutannya masih perlu pembinaan dan pendampingan. Gula semut ini telah diekspor ke pasar internasional melalui jaringan pemasaran kemitraan di Yogyakarta dan Jakarta.

Dalam penetapan deliniasi Kawasan perdesaan Produk Unggulan Gula Semut Kecamatan Buayan ditetapkan berdasar dari usulan bersama melihat potensi dan permasalahan yang ada maka Kecamatan Buayan tepatnya di desa Desa Jladri, Desa Wonodadi, Desa Rangkah, Desa Pakuran, dan Desa Geblug ditetapkan sebagai wilayah Deliniasi Kawasan Perdesaan. Deliniasi Kawasan ditetapkan karena kesamaan Karakteristik di 5 desa tersebut. Ke 5 desa merupakan desa yang memiliki kesamaan potensi di bidang pertanian dan perkebunan dengan corak masyarakat yang hampir sama.

Tabel 2.1

Wilayah Kawasan Perdesaan Produk Unggulan Gula Semut

No	Desa	Luas Wilayah (km ²)
1	Jladri	5,23
2	Wonodadi	4,45
3	Pakuran	8,00
4	Rangkah	2,02
5	Geblug	0,90
Total		20,6

Dari penetapan deliniasi Kawasan diatas maka dilakukan Perencanaan Kawasan Perdesaan termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat sebagai RPKP. RPKP merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan di dalamnya memuat program pembangunan. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan. Program pembangunan terdiri dari kegiatan prioritas tahunan, artinya kegiatan yang direncanakan menyesuaikan dengan



potensi dan/atau masalah kawasan perdesaan. Program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RPKP memiliki sifat dasar yaitu: prioritas, terintegrasi, dan spesifik.

2.1.2 Iklim

Kawasan Perdesaan Produk Unggulan Gula Semut Kabupaten Kebumen memiliki iklim tropis dengan musim kemarau dan penghujan yang bergantian. Tipe iklim di Kawasan Perdesaan Produk Unggulan Gula Semut berdasarkan klasifikasi dari Oldeman adalah tipe iklim C3. Tipe ini merupakan tipe iklim di mana pada wilayah tersebut dapat ditanami padi satu kali dan palawija dua kali dalam setahun. Pada sawah irigasi, lahan bisa ditanami sebanyak 3 kali.

Menurut Stasiun Meteorologi Sempor, suhu udara rata-rata di Kecamatan Buayan tahun 2020 berkisar antara 25,60 °C sampai dengan 27,50 °C. Kelembaban udara berkisar antara 75% sampai dengan 87%. Sedangkan curah hujan selama tahun 2020 sebesar 4.293 mm³. Curah hujan yang tinggi di musim penghujan memberikan dampak kawasan yang perbukitan ini berpotensi rawan longsor dan rawan banjir di dataran rendah karena dialiri sungai Telomoyo.

2.1.3 Topografi

Kawasan Perdesaan Produk Unggulan Gula Semut terletak pada topografi wilayah perbukitan karst dan dataran rendah aluvial daerah aliran sungai. Desa Jladri, Rangkah dan Geblug memiliki wilayah yang sebagian berada di dataran rendah, sebagian lagi berada di perbukitan. Adapun Desa Wonodadi dan Pakuran seluruh wilayahnya berada pada bentang perbukitan. Dengan topografi perbukitan dan dataran rendah, kawasan ini memiliki kondisi pemukiman yang berbeda-beda. Secara umum, kondisi permukiman berkelompok pada area tertentu dan mengikuti jalan desa atau kampung.



2.1.4 Jenis Tanah

Kondisi tanah di kawasan perdesaan Produk Unggulan Gula Semut didominasi oleh tanah litosol, dengan sebaran pada wilayah perbukitan karst. Tanah litosol merupakan tanah muda yang berasal dari pelapukan batuan yang keras dan besar. Litosol bisa dimanfaatkan untuk palawija kelapa dan perkebunan keras. Kondisi tanah pada dataran rendah yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Telomoyo didominasi dengan jenis tanah aluvial. Jenis aluvial ini cocok untuk dimanfaatkan tanaman padi, palawija, tebu, kelapa, tembakau, dan buah-buahan.

2.1.5 Penggunaan Lahan

Di kawasan perdesaan gula semut, lahan pertanian dan perkebunan masyarakat terdiri dari lahan sawah dan lahan kering. Pada kondisi perbukitan, sebagian besar lahan pertanian adalah lahan kering. Adapun pada dataran rendah, lahan didominasi oleh sawah. Luas lahan untuk pertanian dan perkebunan masing-masing desa bisa dilihat pada Tabel 2.5. Desa Jladri memiliki lahan sawah yang paling luas. Adapun, desa lainnya yang terletak di perbukitan lebih didominasi oleh lahan kering. Desa Pakuran memiliki lahan kering yang paling luas di antara desa-desa di kawasan.

2.1.6 Kebencanaan

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Di kawasan perdesaan gula semut kebencanaan yang dapat terjadi adalah gempa bumi maupun tanah longsor karena kondisi tanah didominasi oleh tanah litosol, dengan sebaran pada wilayah perbukitan karst. Tanah litosol merupakan tanah muda yang berasal dari pelapukan batuan yang keras dan besar.



2.2 Perekonomian Wilayah

Perekonomian Kawasan Perdesaan Produk Unggulan Gula Semut Kabupaten Kebumen bertumpu pada sektor pertanian dengan karakteristik utama perbukitan dan sebagian dataran rendah. Desa-desanya di kawasan ini mendayagunakan potensi ekonomi pada sektor pertanian sebagai penghasil gula semut. Di kawasan perdesaan gula semut, lahan pertanian dan perkebunan masyarakat terdiri dari lahan sawah dan lahan kering. Pada kondisi perbukitan, sebagian besar lahan pertanian adalah lahan kering. Adapun pada dataran rendah, lahan didominasi oleh sawah. Luas lahan untuk pertanian dan perkebunan masing-masing desa bisa dilihat pada Tabel 4.2 Desa Jladri memiliki lahan sawah yang paling luas. Adapun, desa lainnya yang terletak di perbukitan lebih didominasi oleh lahan kering. Desa Pakuran memiliki lahan kering yang paling luas di antara desa-desa di kawasan.

Tabel 2.2

Lahan Pertanian Kawasan Produk Unggulan Gula Semut

Desa	Luas Lahan (Ha)		Total
	Lahan Sawah	Lahan Kering	
Jladri	149	431	580
Wanadadi	15	398	413
Pakuran	4	882	886
Rangkah	60	149	209
Geblog	39	58	97

Masyarakat mengusahakan palawija untuk ditanami pada lahan-lahan kering. Palawija ini memiliki ragam seperti jagung, ubi kayu, padi ladang, kacang tanah, kacang panjang, terong dan kacang hijau. Selain itu, masyarakat menanam tanaman tahunan meliputi kelapa, jeruk, mangga, kapulaga, rambutan, dan cengkeh. Mayoritas tanaman tahunan di Kecamatan Buayan dan kawasan perdesaan ini adalah kelapa. Adapun, pada lahan sawah, terdiri atas sawah irigasi (teknis, setengah teknis, sederhana PU, sederhana nonPU) dan sawah tadah hujan. Sawah ini ditanami padi yang bisa dipanen antara 1-3 kali per tahun.



Kabupaten Kebumen dikenal sebagai daerah penghasil kelapa di Indonesia. Kabupaten Kebumen merupakan daerah penghasil kelapa terbesar ke-14 di Indonesia. Di Jawa, Kebumen nomor tiga terbesar penghasil kelapa, setelah Kabupaten Pandeglang dan Pangandaran, Jawa Barat. Dari 33.656 hektare luasan lahan tanaman kelapa di Kebumen, baru sekitar 21.358 hektare yang menghasilkan, di mana 498 hektare merupakan pohon kelapa yang sudah tua dan tidak produktif. Sementara, ada 11.800 hektare yang sama sekali belum menghasilkan.

Kelapa yang banyak dibudidayakan masyarakat petani di Buayan dan Kebumen pada umumnya adalah jenis "kelapa dalam". Jenis kelapa ini membutuhkan waktu 20 tahun untuk berbuah. Tinggi pohon kelapa dalam yang mencapai belasan meter membuat itupun membuat petani di Kebumen enggan membudidayakannya. Saat ini, Kabupaten Kebumen sedang menggalakkan penanaman bibit kelapa Genjah Entok. Kelapa jenis ini tidak terlalu tinggi sehingga memudahkan petani dalam memanen kelapa sehingga mengurangi risiko kecelakaan bagi penderes. Kelapa jenis ini lebih cepat berproduksi, sekitar 3-5 tahun dan berbatang pendek. Oleh karena itu, jenis kelapa ini mudah dideres dan dapat ditanam dengan jarak tanam yang lebih rapat

Tabel 2.3.

Lahan Panen dan Produksi Gula Kelapa

Kecamatan	Jumlah Pohon (Batang)	Produksi (Butir)	Gula Kelapa (Kwintal)
Buayan	66.125	3.808.800	16.692,75
Total Kabupaten Kebumen	2.529.521	154.929.903	251.502,16

Tanaman kelapa banyak dijumpai di Kecamatan Buayan, baik di kawasan perbukitan maupun di dataran rendah. Kecamatan Buayan dikenal menjadi salah satu sentra penghasil kelapa di Kabupaten Kebumen. Jumlah pohon kelapa di Kecamatan Buayan mencapai 66.125 pohon yang memproduksi 3.808.800 butir kelapa. Kelapa bagi masyarakat di Kecamatan Buayan rata-rata dideres nira kelapa yang menjadi bahan baku produksi gula kelapa. Pada tahun



2020, terdapat 16.692 kwintal gula kelapa yang diproduksi di Kecamatan Buayan. Jumlah ini mencakup 7% dari total gula kelapa yang dihasilkan di Kabupaten Kebumen. Gula kelapa dari kawasan telah dikirim ke berbagai daerah, baik lokal maupun luar daerah. Gula kelapa ini dijual sebagai bahan pemanis masak masyarakat maupun bahan baku kecap. Daerah yang menjadi tujuan pemasaran gula kelapa kawasan di antaranya Jogja, Purwokerto, Tegal, Purworejo, Magelang dan lain-lain.

Gula kelapa di Kecamatan Buayan telah diolah menjadi gula semut. Pengrajin gula semut ini terkonsentrasi di beberapa desa, di antaranya yang berdekatan dan membentuk kawasan perdesaan Produk Unggulan Gula Semut, yakni Desa Jladri, Desa Wonodadi, Desa Rangkah, Desa Pakuran, dan Desa Geblug. Desa Jladri dan Desa Wonodadi menghasilkan gula semut yang telah diserap oleh mitra perusahaan dengan jumlah puluhan pengrajin gula semut. Adapun Desa Rangkah, Pakuran dan Geblug masih dalam tahap awal produksi gula semut yang keberlanjutannya masih perlu pembinaan dan pendampingan. Gula semut ini telah diekspor ke pasar internasional melalui jaringan pemasaran kemitraan di Yogyakarta dan Jakarta.

Pengrajin gula semut di Desa Wonodadi telah tersertifikasi sebanyak 63 rumah tangga pengrajin di mana pengrajin aktif sebanyak 40 KK. Pengrajin di Desa Jladri sebanyak 83 KK, dan Desa Rangkah sebanyak 4 KK. Di dua desa lainnya, saat ini tidak aktif pengrajin gula semut walaupun pernah ada sosialisasi tentang produksi gula semut. Asumsinya, masing-masing rumah tangga produsen rata-rata memproduksi gula semut 60 kg per minggu. Dengan 127 rumah tangga aktif, total produksi gula semut di kawasan perdesaan ini diperkirakan mencapai 400 ton per tahun

2.3 Prasarana dan Sarana

2.3.1 Sarana dan Prasarana Transportasi

Sarana dan prasarana transportasi terdiri dari banyak komponen. Sarana transportasi berupa jalan menjadi penting karena jalan menjadi penghubung antardesa dalam kawasan perdesaan, tanpa jalan, aktivitas masyarakat termasuk kegiatan perekonomian akan terganggu, maka demi kelancaran



aktivitas harian masyarakat di kawasan pedesaan keberadaan jalan menjadi sangat penting. Sejauh ini jalan yang berada di kawasan pedesaan terbagi menjadi dua kelompok yakni jalan aspal dan jalan tanah.

2.3.2 Jaringan Telekomunikasi dan Internet

Era pembangunan yang serba cepat mutlak memerlukan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi yang memadai. Kawasan pedesaan di Kecamatan Buayan memiliki sarana telekomunikasi berupa jaringan internet maupun jaringan smartphone. Hampir smartphone sudah dimiliki masing-masing rumah tangga yang ada di kecamatan Buayan

2.3.3 Jaringan Energi

Sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan tinggi untuk ukuran pedesaan perbukitan kebutuhan penduduk terhadap energi mutlak diperlukan terutama listrik dan bahan bakar seperti premium, pertalite maupun solar. Di setiap Desa sudah banyak tersedia pertamini yang menyediakan bahan bakar untuk keperluan transportasi maupun produksi rumah tangga.

2.3.4 Jaringan Air Bersih

Wilayah pedesaan dengan banyak perbukitan menyebabkan wilayah kecamatan buayan kesulitan dalam penyediaan air bersih, apalagi dimusim kemarau. Sumur pompa tentu mendominasi dibandingkan dengan sumur gali.

2.3.5 Jaringan Irigasi

Dikenal dengan kawasan perkebunan, dan pertanian, keberadaan sarana dan prasarana irigasi menjadi penting dikaji di kawasan pedesaan di Kecamatan Buayan. Kawasan pertanian memanfaatkan aliran sungai dan sumur pompa untuk irigasi perkebunannya, sedangkan untuk kawasan pertanian irigasi dilakukan dengan memanfaatkan air tanah.



2.3.6 Pengelolaan Limbah dan Sanitasi

Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. Batasan pengertian sanitasi menurut WHO adalah pengawasan penyediaan air minum masyarakat, pembuangan tinja dan air limbah, pembuangan sampah, vektor penyakit, kondisi perumahan, penyediaan dan penanganan makanan, kondisi atmosfer dan keselamatan lingkungan kerja. Berdasarkan hasil survei lapangan diketahui bahwa sebagian besar rumah tangga di kawasan perdesaan Kecamatan Buayan sudah memiliki jamban sendiri, demikian juga dengan tempat mencuci baju, hal ini disebabkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan jasmani cukup besar. Sedangkan untuk tempat pembuangan sampah sarana dan prasarana sudah tersedia namun belum digunakan secara maksimal oleh masyarakat sekitar karena kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih rendah.

2.3.7 Sarana Pendidikan

Keadaan pendidikan di suatu wilayah dapat digambarkan melalui keberadaan, jenis sekolah, jumlah siswa, guru dan sarana pendidikan. Di wilayah Kawasan Perdesaan Produk Unggulan Gula Semut, sarana tingkatan pendidikan yang tersedia adalah SD/MI dan SLTP/MTS. Tidak ada SMA/SMK di kawasan. Jladri merupakan desa dengan prasarana pendidikan yang paling banyak dan lengkap dengan memiliki 3 SD/MI dan 1 SLTP/MTs. Keempat desa lainnya hanya memiliki sarana tingkat SD/MI. Setiap sekolah terisi oleh siswa dan pengajar dengan proporsi yang bisa dikatakan cukup baik untuk kondisi sekolah di pedesaan. Kondisi ini bisa menjelaskan bahwa kesadaran dan minat pendidikan di masyarakat kawasan ini termasuk tinggi. Selengkapnya kondisi pendidikan di Kawasan Perdesaan Produk Unggulan Gula Semut bisa dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 2.4****Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kawasan Produk Unggulan**

Desa	SD/MI			SLTP/MTs			SMA/MA/SMK		
	Jml	Siswa	Guru	Jml	Siswa	Guru	Jml	Siswa	Guru
Jladri	3	366	25	1	115	13			
Wonodadi	2	221	15	-	-	-			
Pakuran	1	225	9	-	-	-			
Rangkah	1	463	17	-	-	-			
Geblog	1	131	10	-	-	-			
Total	8	1.406	76	1	115	13	0	0	0

2.3.8 Sarana Kesehatan

Fasilitas kesehatan mampu mendukung peningkatan kesehatan masyarakat di suatu kawasan. Semakin baik kesehatan masyarakat diharapkan semakin mampu mendorong produktivitas daerah untuk mengembangkan perekonomian lokal. Berdasarkan Tabel di bawah, fasilitas kesehatan didominasi oleh Posyandu dengan tenaga kesehatan berupa kader posyandu yang tersebar di setiap desa. Belum ada Puskesmas maupun Pustu. Puskesmas terdekat adalah Puskesmas di Desa Buayan dan Puskesmas Pembantu di Desa Karangbolong.

Kondisi ini kurang ideal mengingat pekerjaan menderes kelapa memiliki risiko yang tinggi. Di kawasan perdesaan, setiap tahun dijumpai kasus jatuhnya penderes kelapa yang berakibat pada meninggal dunia, cacat, luka serius maupun luka-luka ringan. Penyediaan fasilitas kesehatan yang mengakomodasi keselamatan kerja dalam kerajinan gula kelapa dan gula semut perlu dipertimbangkan dalam mendukung kawasan perdesaan.



Tabel 2.5.
Sarana Kesehatan

No	Desa	Posyandu	Kader Kesehatan
1	Jladri	5	25
2	Wonodadi	3	15
3	Pakuran	4	20
4	Rangkah	5	25
5	Geblog	4	20

2.3.9 Sarana Peribadatan

Sarana Peribadatan Di kecamatan Buayan semua agama yang sah menurut negara ada Sebanyak 64.050 orang menganut agama Islam, 63.375 orang beragama Kristen, 417 orang beragama Katolik 36 orang , Hindu sebanyak 3 orang, Budha sebanyak 151 orang, dan kepercayaan lainnya sebanyak 68 orang.

Tabel 2.6
Jumlah Sarana Peribadatan

No	Desa	Masjid	Musholla	Gereja	Lainnya
1	Jladri	3	13		
2	Wonodadi	2	5	1	3
3	Pakuran	5	3		
4	Rangkah	1	6		
5	Geblog	2	1		

2.3.10 Sarana Ekonomi

Salah satu tempat terjadinya kegiatan ekonomi masyarakat adalah pasar. Namun, seluruh desa di Kawas tidak memiliki pasar, baik pasar permanen atau semi permanen maupun pasar tanpa bangunan. Meskipun tidak memiliki pasar, namun desa-desa memiliki prasarana ekonomi lainnya yaitu warung/toko kelontong, restoran, serta warung/kedai makanan minuman.

Semua BUMDesa juga terlibat dalam usaha gula semut ini. Secara umum, dengan potensi Produk Unggulan Gula Semut yang luar biasa, BUMDesa sudah cukup banyak terlibat



dalam rantai usaha gula semut. Selain itu, BUMDesa Bersama juga sudah didirikan dalam pengembangan usaha Produk Unggulan Gula Semut.

2.4 Komoditas Unggulan

Saat ini gula semut di Kawasan Perdesaan baru diolah menjadi gula semut yang diserap oleh mitra perusahaan. Kemitraan perusahaan yang sudah masuk di kawasan adalah CV Agro Berdikari dan PT Mega Inovasi Organik (MIO). Produk gula semut dari kawasan sudah berkualitas ekspor dan dipasarkan di negara-negara Eropa, Jepang dan Amerika Serikat. Produk gula semut dari Kawasan Perdesaan belum memiliki diversifikasi baik jenis produk maupun saluran pemasaran. Ke depan, produk gula semut rencana dijual dalam pasar retail lokal dengan diferensiasi produk gula beraneka rasa yang langsung siap konsumsi.

Potensi gula semut organik sangat besar untuk diserap pasar retail masyarakat. Produk gula semut sangat memungkinkan untuk dibuat dengan bermacam-macam rasa, seperti: rasa jahe, rasa vanilla, rasa kunir, rasa daun sirih, rasa kayu manis, rasa kayu secang, dan rasa pandan. Hasil gula semut organik dengan berbagai rasa dapat meningkatkan harga gula semut. Peningkatan harga dapat ditambahkan sesuai dengan rasa yang diinginkan. Pembuatan gula semut aneka rasa tidak perlu menambahkan proses khusus. Hanya menambahkan tahap mencampur aneka rasa ke dalam nira yang sedang dimasak di atas tungku

Pembuatan produk gula semut organik sangat membantu penderes untuk meningkatkan kembali produk kelapa dan menambang fungsi kelapa sebagai bahan makanan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, penting sekali dilaksanakan diversifikasi produk gula semut organik yang lebih bisa diterima masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan penderes di kawasan

2.5 Kelembagaan

Bergeraknya alur rantai nilai (*value chain*) usaha Produk Unggulan Gula Semut di kawasan bisa dilihat dari kondisi kelembagaan dalam masyarakat. Tanaman kelapa yang melimpah ini diambil niranya oleh penderes kelapa. Kemudian, setiap penderes




kelapa ini mengolah nira menjadi produk gula kelapa atau gula semut, sebagai rumah tangga yang bekerja secara semi-produktif di tengah kesenggangan waktu. Bagi yang telah tersertifikasi sebagai pengrajin gula semut, mulai dari pengambilan nira sampai pemasakan gula semut, harus sesuai standar organik.

Sertifikasi organik gula semut dilakukan oleh kemitraan perusahaan dan pemerintah daerah untuk memenuhi standar ekspor yang harus dipenuhi di pasar internasional. Sertifikasi ini mengacu pada sertifikasi gula kelapa organik dari Control Union (CU). Gula semut dari pengrajin ini masih dalam taraf belum memenuhi tingkat kering sesuai standar ekspor.

Gula semut ini lalu ditampung oleh para pengepul. Para pengepul ini juga memiliki sertifikat organik sebagai bagian dari proses bisnis gula semut yang berorientasi ekspor. Dari pengepul lalu diserap oleh perusahaan kemitraan yang selanjutnya akan memproses lebih lanjut agar bisa diekspor. Perusahaan kemitraan yang telah masuk di kawasan perdesaan ini adalah CV Agro Berdikari yang melingkupi pengrajin di Desa Wonodadi dan PT Mega Inovasi Organik (MIO) yang melingkupi pengrajin di Desa Jladri dan Rangkah.

Di Desa Wonodadi terdapat sekitar 40 KK pengrajin, Desa Jladri sebanyak 83 KK dan Desa Rangkah sebanyak 4 KK pengrajin yang aktif. Hal ini masih sangat sedikit dibandingkan jumlah penderes kelapa yang hampir 90% rumah tangga di setiap desa. Jumlah pengepul gula semut di Desa Wonodadi sebanyak 3 orang dan di Desa Jladri sebanyak 2 orang. Di Desa Wonodadi, BUMDesanya telah bergerak sebagai pengepul akhir gula semut yang langsung di bawah binaan CV Agro Berdikari dan Pemerintah Daerah. Di kawasan, belum ada industri kecil dan menengah yang meningkatkan nilai tambah gula semut menjadi produk retail yang siap dinikmati oleh masyarakat luas. Secara lebih rinci, skema kelembagaan Produk Unggulan Gula Semut bisa dilihat di Gambar berikut ini.



Gambar 2.2.

Value Chain Gula Semut Kebumen

Dari 5 desa di kawasan, BUMDesa yang terlibat dalam usaha gula semut ini baru satu BUMDesa, yakni BUMDesa Wonodadi. BUMDes Wonodadi bergerak sebagai pengepul akhir gula semut. Rencananya BUMDes Wonodadi akan bergerak pada alur bisnis lebih ‘advance’ dalam pengolahan gula semut sampai pengeringan standar ekspor karena memiliki mesin oven. Selain itu BUMDesa Wonodadi berencana akan menjual produk jadi gula semut pada tingkat retail. Adapun, BUMDesa lain masih belum bergerak dan masih dalam tahap pandangan dan perencanaan. Secara umum, dengan potensi Produk Unggulan Gula Semut yang luar biasa, sangat disayangkan BUMDesa belum banyak terlibat dalam rantai usaha gula semut. Selain itu, BUMDesa Bersama belum didirikan dalam pengembangan usaha Produk Unggulan Gula Semut. Belum ada kesepakatan antar BUMDesa untuk mendirikan BUMDesa Bersama di kawasan.

Tabel 2.7

Kondisi Lembaga di Kawasan Produk Unggulan Gula Semut

Desa	BUMDesa Bergerak Gula Semut	Kelompok Pengrajin	Penggiat Wisata
Jladri	Ya	Ada	Tidak
Wonodadi	Belum	Ada	Ada
Pakuran	Belum	Tidak	Tidak
Rangkah	Belum	Ada	Tidak
Geblog	Belum	Tidak	Tidak



Dalam kelembagaan usaha Produk Unggulan Gula Semut, terdapat pula kelompok petani dan pengrajin gula semut. Kelompok ini dimanfaatkan untuk memperkuat kerukunan para pengrajin dan pengelola bantuan dari pihak luar. Kelompok pengrajin ini terdapat di Desa Jladri, Desa Wonodadi dan Desa Rangkah, di mana sudah berkembang Produk Unggulan Gula Semut. Kelompok pengrajin gula semut ini turut mendorong adanya peningkatan kesejahteraan dan keselamatan penderes dan pengrajin, salah satunya berupa kebutuhan asuransi penderes. Selain itu, saat ini juga sedang dalam tahap inisiasi pengembangan wisata Gunung Tugel di Desa Wonodadi.

2.6 Permasalahan

Potensi adalah segala sumber daya yang dimiliki oleh kawasan perdesaan yang memiliki nilai guna untuk dapat dimanfaatkan atau dibudidayakan sehingga dapat memberikan kebermanfaatan ekonomi sosial dan lingkungan bagi masyarakat. Potensi dinilai dari aspek fisik dasar, sosial budaya, ekonomi, serta sarana dan prasarana. Masalah adalah segala tantangan yang dimiliki oleh kawasan perdesaan yang dapat menjadi kendala dalam kegiatan pemanfaatan atau budidaya sumber daya kawasan yang ada sehingga menghambat penambahan nilai guna sumberdaya. Berikut adalah potensi dan masalah masing-masing aspek yang dimiliki oleh Kawasan Perdesaan Gula Semut Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.8.

Aspek, Potensi dan Masalah Kawasan Gula Semut Kebumen

Aspek	Potensi	Masalah
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daya saing gula semut dari kawasan sudah masuk pasar internasional ▪ Banyak pengrajin gula semut yang sudah tersertifikasi organik bagi gula semut untuk kepentingan ekspor ▪ Memiliki areal lahan kebun kelapa yang luas dan pasokan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemandirian pemasaran dan penjualan masih kurang karena terikat dengan kemitraan ▪ Teknologi pengolahan masih sederhana ▪ Mutu produksi belum standar dan konsisten karena masih minimnya



	<p>baku yang melimpah</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Sebagian besar masyarakat merupakan pengrajin gula kelapa yang potensial untuk berpindah menjadi pengrajin gula semut.▪ SDM dengan upah tenaga kerja yang terjangkau	<p>pengetahuan dan kesadaran pelaku kerajinan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Produk gula semut masih homogen dan belum didiversifikasi▪ Masih terbatasnya pengetahuan tentang budidaya aren untuk meningkatkan mutu dan produktivitas pohon kelapa
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none">▪ Adanya kelompok tani gula semut▪ Pendampingan pemerintah dalam pengembangan gula semut (terutama pelatihan)▪ BUMDesa sudah bergerak pada usaha gula semut	<ul style="list-style-type: none">▪ Hubungan pedagang besar, pedagang kecil, pengrajin dan BUMDes kurang sinergis▪ Belum Bergeraknya lembaga produksi dan pemasaran gula semut yang mandiri.▪ Perhatian PemDes dan BUMDes kurang dalam usaha gula semut.▪ Permodalan masih kurang untuk BUMDes▪ Sebagian besar pelaku usaha gula semut di desa belum 'bankable'
Infrasrtuktur	<ul style="list-style-type: none">▪ Sudah ada tempat penyimpanan gula semut di BUMDesa Wonodadi▪ Tersedia Pasar Sentra khusus Gula Semut di kawasan▪ Sudah memiliki fasilitas oven untuk pemrosesan pengeringan gula semut.	<ul style="list-style-type: none">▪ Sarana produksi belum memenuhi standar GMP (Good Manufacturing Practice)▪ Masih terbatasnya dapur bersih dan peralatan pengolahan.▪ Jalan desa di dalam



	<ul style="list-style-type: none">▪ Dilintasi Jalan Lintas Selatan Jawa yang strategis	<p>kawasan masih buruk</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Penunjuk arah dan tengara kawasan belum ada.▪ Fasilitas penunjang untuk ekowisata gula semut masih terbatas (toilet, pusat informasi)▪ Jaringan komunikasi berbasis internet cepat belum menjangkau seluruh kawasan.
Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none">▪ Memiliki penduduk dengan usia produktif yang banyak, terutama generasi muda.▪ Tradisi menderes kelapa sudah berlangsung lama▪ Memiliki beragam budaya dan sejarah yang lokal dan unik, yang bisa mendukung wisata kawasan▪ Gotong royong masyarakat masih terjaga dengan baik▪ Keramahan masyarakat terhadap pengunjung▪ Semangat kerja keras masyarakat▪	<ul style="list-style-type: none">▪ Kondisi masyarakat rentan terhadap garis kemiskinan dan tingkat pendidikan dasar.▪ Kurangnya regenerasi penderes▪ SDM yang memahami budidaya kelapa yang produktif masih terbatas▪ Masih kurangnya SDM yang terampil dalam standar mutu produk▪ Perhatian masyarakat masih kurang dalam melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh budaya populer▪ Keselamatan kerja kurang diperhatikan dalam proses menderes nira. Belum ada fasilitas kesehatan memadai.
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">▪ Masyarakat sudah mulai timbul kesadaran untuk	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum tersedianya Instalasi Pengelolaan Air



	<p>hidup bersih lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Penggunaan bahan-bahan organik dalam produksi gula semut	<p>Limbah untuk produksi gula semut secara terpadu.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Pembinaan dari pemerintah daerah terkait lingkungan hidup masih kurang.▪ Zat kimia dalam produksi gula kelapa berpotensi bercampur dan merusak lingkungan
--	---	--



BAB III

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN

3.1 Tinjauan Kebijakan

3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah tahapan keempat (final) dari kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2020-2024 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005-2025. RPJMN 2020-2024 diharapkan mengadopsi konsep ekonomi hijau, terutama dalam pembangunan rendah karbon. Ke depan harapannya tidak akan ada lagi isu mana yang harus diprioritaskan antara pertumbuhan ekonomi atau mengutamakan lingkungan hidup. Pemerintah menginginkan pertumbuhan ekonomi tercapai, pengentasan kemiskinan membaik, tapi pada saat yang sama tidak mengorbankan lingkungan hidup dan kalau bisa lingkungan hidupnya juga dalam kondisi yang membaik. RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan. Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-4 (2020-2024) diarahkan untuk Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Dalam rangka menyukseskan RPJMN 2020-2024, pemerintah perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan



lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan. Sedangkan isu strategis bidang pengembangan wilayah RPJPN 2005-2025 adalah menekankan pada pembangunan yang merata dan berkeadilan dengan meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pembangunan. Salah satu targetnya adalah peningkatan sinergi kegiatan ekonomi wilayah perkotaan dan perdesaan.

Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) merupakan perwujudan keterkaitan desa-kota dan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi. Kawasan perdesaan dibutuhkan sebagai basis ketahanan pangan. Kawasan perdesaan dibangun untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar sama dengan perkotaan tetapi tetap mempertahankan ciri khas perdesaan. Oleh karenanya, dalam penyusunan RPJMN 2020-2024 perlu masukan mengenai tiga poin berikut ini.

- a. Kawasan perdesaan prioritas nasional yang telah eksisting diharapkan dapat dilanjutkan dengan indikator dan ukuran yang jelas.
- b. Membentuk KPPN baru yang merupakan aspirasi pemerintah daerah dan telah memiliki masterplan/Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).
- c. KPPN masuk sebagai Kawasan Strategis Kabupaten. Keempat, KPPN yang telah memiliki RPKP dapat dilanjutkan implementasinya pada RPJMN berikutnya, dan kelima, diusulkan adanya DAK Perdesaan untuk memenuhi kebutuhan program kegiatan KPPN.

Selain tiga hal tersebut, BAPPENAS menginginkan RPJMN 2020-2024 mengadopsi ekonomi hijau "*green*



growth" melalui Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK). Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) di Indonesia, Bappenas telah menjalin kerja sama dengan mitra-mitra pembangunan. Tidak hanya berkolaborasi dengan Pemerintah Jerman, Inggris, Norwegia, Denmark, dan Jepang, PPRK Indonesia yang dipimpin oleh Bappenas juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi internasional, lembaga riset, dan sektor swasta. Di antaranya *International Institute for Applied Systems Analysis* (IIASA), *New Climate Economy*, WRI Indonesia, *Global Green Growth Institute* (GGGI), *World Agroforestry Centre*, *ESP3 DANIDA Environmental Support Programme*, *System Dynamics Bandung Bootcamp*, dan *Sarana Primadata*. Sektor publik harus satu visi, yaitu kebijakan antar kementerian/lembaga dan antara pusat dan daerah harus sinkron. Dunia usaha harus membangun mata rantai pasok yang ramah lingkungan, berkelanjutan, efisien energi, dan rendah emisi. Pembangunan rendah karbon harus diiringi dengan penguatan dan peningkatan investasi dari berbagai pihak melalui pengembangan skema-skema investasi baru yang nyata dan berdampak luas. Lembaga keuangan, dana investasi, swasta, dan organisasi di bidang pendanaan iklim dapat ikut serta bersama-sama, menyajikan, dan menggerakkan modal, informasi, insentif, dan fasilitas untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi yang efisien dan berkelanjutan.

3.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Kabupaten Kebumen memiliki wilayah yang didominasi dengan lanskap perdesaan yang bercorak sebagian besar pada kehidupan agraris masyarakat. Dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025, tercantum Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 yakni: "Kebumen yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Agrobisnis". Visi pembangunan ini bisa dilihat sebagai wujud begitu besarnya pemerintah daerah memberikan tumpuan pada potensi-potensi perdesaan di Kebumen. Oleh karena itu,



keberpihakan pembangunan Kabupaten Kebumen ke depan harus banyak diarahkan pada pengembangan desa dan kawasan perdesaannya.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah berfokus pengembangan Kawasan Perdesaan di Kebumen pada 5 (lima) kawasan dengan menetapkan Keputusan Bupati Nomor 410/178/KEP/2020 Tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kabupaten Kebumen, yakni Kawasan Wisata Pesisir Menganti, Kawasan Anyaman Pandan, Kawasan Kampung Batik, Kawasan Produk Unggulan Gula Semut, dan Kawasan Kampung Peternakan Sapi. Arah pengembangan kawasan perdesaan ini berpijak dari kesamaan potensi lokal yang terletak pada daerah-daerah yang berdekatan. Adanya penetapan kawasan perdesaan ini akan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

3.1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Berdasarkan RTRW Kabupaten Kebumen 2011-2031, Kabupaten Kebumen memiliki visi jangka panjang yaitu “Kebumen yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Agrobisnis”. Visi tersebut akan dijabarkan dalam sejumlah misi yang harus dipertanggungjawabkan. Pada dokumen RTRW memiliki tujuan yaitu mewujudkan Kabupaten Kebumen yang mandiri secara ekonomi dan merata pelayanannya melalui pengembangan agrobisnis yang berkelanjutan yang aman, nyaman, dan produktif. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu kebijakan dan strategi dalam penataan ruangnya. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Kebumen dilakukan dalam pengembangan struktur ruang, pola ruang dan pengembangan kawasan strategis wilayah. Untuk kebijakan pola dan struktur ruang wilayah kabupaten dibahas dalam RTRW meliputi:

Kebijakan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang



berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.

Sementara untuk rencana sistem pusat kegiatan yang ada di kabupaten Kebumen terdiri dari rencana sistem perkotaan dan pedesaan. Rencana sistem perkotaan terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- b. Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kecamatan. Pengembangan PKW ini terdapat di Perkotaan Kebumen.
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- d. Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pengembangan PKL ini meliputi Perkotaan Gombong, Perkotaan Karangayar, dan Perkotaan Prembun.
- e. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- f. Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Pengembangan PPK ini terdiri dari 22 perkotaan yaitu Ayah, Puring, Petanahan, Sruweng, Ambal, Kutowinangun, Karangsambung, Padureso, Rowokele, Buayan, Klirong, Buluspesantren, Mirit, Bonorowo, Pejagoan, Alian, Poncowarno, Adimulyo, Kuwarasan, Sempor, Karanggayam, dan Sadang.



BAB IV

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan Kawasan Perdesaan karena dampaknya yang signifikan bagi kawasan/masyarakat di masa yang akan datang. Isu strategis di kawasan perdesaan Kabupaten Kebumen didapatkan dari inventarisasi isu. Inventarisasi isu dijamin dalam forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dan survei lapangan di Kawasan Perdesaan. Berikut isu strategis di Kawasan Perdesaan Gula Semut Kabupaten Kebumen adalah :

1. Belum adanya intervensi kebijakan

Intervensi untuk mendorong penggunaan gula semut dalam lingkungan pemerintah daerah Kebumen dan masyarakat Kebumen masih belum tersosialisasi kepada masyarakat. Perlunya regulasi untuk menggunakan gula ini melalui regulasi sehingga produk akan terlindungi dari produk lain dari luar daerah dan mendorong penggunaan produk untuk masyarakat.

2. Masih rendahnya mutu gula semut yang dihasilkan pengrajin.

Sarana produksi masih belum memenuhi standar GMP (*Good Manufacturing Practice*) yang sehat dan bebas bahan kimia. Kualitas gula semut yang dihasilkan oleh pengrajin masih mempunyai kualitas rendah, masih memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh suplayer. Penggunaan alat produksi yang belum setandar berpengaruh terhadap kualitas produksi pengrajin. Faktor kebersihan dan label organik menjadi tantangan yang harus di pecahkan oleh pengrajin gula semut.

3. Masih rendahnya diseminasi dan sosialisasi gula semut Kebumen.

Promosi yang dilakukan masih kurang masif dilakukan, baik oleh pengrajin, BUMDesa, dan pemerintah Kabupaten Kebumen. Promosi perlu dilakukan baik melalui media cetak, pameran dan pemasaran melalui media on-line.

4. Masih rendahnya kemampuan SDM, inovasi dan kreativitas pengolahan gula semut menjadi produk jadi.

Sumber daya manusia menjadi permasalahan yang krusial dalam industri gula semut, keengganan generasi muda untuk menjadi



pengrajin/penderes menyebabkan pengrajin sebagian besar golongan orang tua. Inovasi sulit untuk berkembang dengan adanya SDM yang sudah berumur lanjut dan tidak adanya generasi muda.

5. Masih kurangnya sinergi perusahaan kemitraan, pedagang/pengepul dan pengrajin dan lembaga desa/pengrajin.

Sinergi antara pengrajin, BUMDesa dan BUMDESMA perlu terwujud, hal ini untuk menumbuhkan rantai yang positif dari pembibitan tanaman, proses produksi dan pemasaran. BUMDesa perlu berpartisipasi dalam menjembatani antara pengrajin dengan suplayer/pemasaran.

4.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan atau goal adalah sasaran yang harus dicapai sebagai wujud dari tercapainya visi

1. Gula Semut Terkemuka

- a. Meningkatkan nilai produksi gula semut dalam kawasan.
- b. Menjadi top 5 produk unggulan dari Kebumen dibuktikan melalui kontribusi industri gula semut dalam PDRB.
- c. Memiliki brand local gula semut Kebumen.
- d. Produsen, atau melalui BUMDesa/Koperasi, sudah mengeksport produk gula semut.

2. Gula Semut berkelanjutan

- a. Peningkatan pendapatan kawasan sebesar.
- b. Jumlah masyarakat yang terlibat dalam bisnis kawasan tidak berkurang dari tahun ke tahun.
- c. Kelembagaan formal memiliki kontribusi dalam pengembangan wisata.
- d. Keberhasilan membuat setidaknya tiga klaster rantai produk gula semut.
- e. Tersertifikasinya gula semut organik.

4.3 Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan pada akhirnya mencapai visi yang telah ditetapkan. Strategi diperoleh dari analisis SWOT yang dilakukan oleh TIM, sehingga diperoleh strategi yang sesuai dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan kawasan gula semut. Strategi pengembangan Kawasan



Perdesaan Gula Semut Kabupaten Kebumen terdiri dari 4 (empat) strategi yaitu strategi strategi klastering, strategi diferensiasi produk, strategi pemasaran dan strategi organisasi dan kelembagaan.

1. Strategi Klastering

Strategi klastering ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dari setiap rantai produk gula semut, sehingga pelaku/desa dimana klaster berada dapat memperoleh kemanfaatan yang optimal. Konsep pengembangan klastering kawasan gula semut akan membagi desa kedalam klaster-klaster tertentu. Secara umum klaster kawasan gula semut dapat dibagi menjadi :

a. Klaster budidaya tanaman kelapa

Pada klaster ini perlu dipilih desa-desa yang akan berfokus pada budidaya tanaman kelapa. Pertimbangan utamanya adalah melakukan pemetaan desa-desa yang memiliki persediaan tanaman kelapa yang lebih banyak dari yang lain. Selain itu perlu dipertimbangkan juga ketersediaan lahan tanam desa untuk ditanami tanaman kelapa. Klaster tanaman kelapa dapat dibentuk di Desa Rangkah

b. Pengembangan desa klaster prosesor gula semut

Fokus pengembangan pada klaster ini adalah produksi dari gula semut kasar dari pengrajin menjadi produk gula semut kualitas konsumsi/ekspor. Dalam hal ini diperlukan pertimbangan pemilihan desa-desa dengan sumber daya manusia yang paling mampu untuk mengolah produk ini. Diperlukan juga pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan skill masyarakat pada desa terpilih. Klaster prosesor gula semut dapat dibentuk di desa Desa Wonodadi, Desa Geblug dan Desa Pakuran.

c. Pengembangan desa klaster penjualan/pemasaran

Pada klaster ini pengembangan ditujukan pada desa-desa yang memiliki akses jalan utama atau desa-desa yang berada pada sisi jalan besar. Fokus pengembangan pada klaster ini selain pada pembangunan infrastruktur berupa showroom gula semut, akses jalan juga diperlukan peningkatan kemampuan SDM dalam hal pemasaran produk. Klaster penjualan gula semut adalah Desa Jladri.



2. Strategi Diferensiasi Produk dan Pemasaran

Strategi produk diferensiasi dan Strategi pemasaran lebih ditujukan untuk mencapai tujuan menjadi produk gula semut terkemuka sesuai dengan kebijakan pengembangan kawasan berbasis sumber daya alam dan klaster. Strategi diferensiasi gula semut dapat ditempuh dengan menciptakan keunikan produk dan keunikan cara pemasaran. Beberapa strategi yang dapat ditempuh adalah:

1. Strategi pengembangan gula semut secara mandiri oleh produsen gula semut.

Selama ini hasil yang diproduksi produsen gula semut masih harus diolah oleh produsen gula semut melalui serangkaian proses terpisah. Strategi pengembangan gula semut oleh produsen gula semut dimaksudkan agar produsen gula semut benar-benar dapat menghasilkan gula semut sendiri dan dapat menjual langsung ke pembeli akhir maupun di ekspor ke luar negeri. Untuk itu diperlukan strategi tambahan berupa:

- 1) pengembangan proses pengolahan yang meliputi pendirian fasilitas pengolahan dan pengadaan fasilitas pengolahan
- 2) pelatihan dan sosialisasi standar produksi gula semut yang berterima internasional
- 3) program peningkatan kapasitas produksi
- 4) peningkatan peran BUMDes atau Koperasi dalam pelaksanaan strategi ini
- 5) inovasi produk gula semut aneka rasa agar lebih bisa menjangkau selera masyarakat secara luas
- 6) Penanaman varietas unggul kelapa seperti Genjah Entok di kawasan

2. Strategi branding gula semut secara mandiri oleh produsen gula semut. Produsen gula semut selain menyasar konsumen bisnis (B to B) yang tidak mementingkan merek juga dapat menyasar konsumen individual. Untuk itulah diperlukan strategi branding, berupa:

- 1) Pengembangan brand produk gula semut **“Gendhis Bumi”**
- 2) Pengembangan strategi komunikasi ke masyarakat manfaat gula semut bagi kesehatan



- 3) Pengembangan strategi komunikasi melalui *tagline*: “**Dari Kebumen untuk Indonesia Sehat**” atau “**Manis di Mulut Sehat di Badan**”.
 - 4) Pengembangan sentra wisata gula semut di klaster pemasaran dengan perombakan outlet-outlet pemasaran gula semut menjadi lebih representatif
 - 5) Pengembangan atraksi wisata yang di kawasan produksi gula semut yaitu Merdidesa dan Jamjaneng
3. Strategi komunikasi pemasaran
- a. B to B atau *Business to Business*, akan diperankan secara lebih intensif oleh lembaga yang nantinya dibentuk apakah BUMDesa atau koperasi atau BUMD di level Kabupaten
 - a) Roadshow ke industri hilir yang menggunakan gula semut sebagai bahan baku
 - b) Roadshow dan pameran dagang ke luar negeri mengikuti program Pemda atau Pemerintah Pusat
 - c) Penguatan peran dalam asosiasi industri
 - b. B to C atau *Business to Consumer*, akan diperankan secara lebih intensif oleh produsen gula semut dan lembaga yang nantinya dibentuk apakah BUMDesa atau koperasi atau BUMD di level Kabupaten
 - a) Sosialisasi di media *mainstream* berupa *advertorial*
 - b) Sosialisasi di media nonmainstream seperti instagram, dll
 - c) Program promosi pull strategy dengan bekerja sama dengan retailer untuk menjual gula semut.
 - d) Pengadaan petunjuk arah dan tengara kawasan gula semut di dalam kawasan maupun di Kabupaten Kebumen.

3. Strategi Kelembagaan

Strategi organisasi dan kelembagaan lebih ditujukan pada pencapaian tujuan sustainabilitas Kawasan Produksi Unggulan Gula Semut dalam jangka panjang. Untuk dapat sustain dalam jangka panjang diperlukan pengelolaan yang profesional, transparan, serta tidak tumpang tindih. Untuk itu diperlukan strategi pengelolaan kelembagaan dan organisasi yang baik.

- a. Peningkatan tingkat pengetahuan, pendidikan dan kesehatan masyarakat yang diperkaya dari potensi gula semut di kawasan.



Peningkatan pengetahuan dan pendidikan serta kesehatan masyarakat sangat diperlukan karena masyarakat adalah stakeholder yang bersentuhan langsung dengan konsumen maupun pengunjung klaster pemasaran. Masyarakat yang terdidik dan sehat akan mendukung sektor produksi gula semut secara langsung sebagai SDM produksi melalui;

- 1) Pembinaan masyarakat sadar akan kelestarian pohon kelapa, penggunaan pestisida ramah lingkungan, dan harmonisasi rantai produksi gula semut dengan kegiatan ekonomi masyarakat desa lainnya.
 - 2) Peningkatan kapasitas produsen gula semut.
 - 3) Pemberian kurikulum lokal dari sekolah dasar.
- b. Pengembangan kelembagaan sebagai pengelola produksi gula semut.

Strategi ini penting untuk memperjelas tanggung jawab pengembangan kawasan gula semut, sehingga isu, konflik atau ketidaksinergian dapat dihindari, pembagian tanggung jawab dan pembagian manfaat harus jelas. Harus ada lembaga yang profesional, kredibel, dan transparan yang bertanggung jawab penuh untuk pengelolaan kawasan gula semut.

- 1) Revitalisasi peran BUMDesa dengan berbasis rantai nilai klastering gula semut.
- 2) Pendirian BUMDeas Bersama yang berfokus pada usaha gula semut.
- 3) Memperjelas kontribusi/bagi hasil atas pengembangan kawasan gula semut untuk seluruh *stakeholder*.
- 4) Sinergisitas peraturan daerah dan desa.
- 5) Pembuatan **Asuransi Penderes Nira** untuk pengrajin gula semut.



4.4 Program Dan Kegiatan

Tabel 4.1.

Tujuan, Kebijakan, Strategi dan Program Kawasan gula Semut Kebumen

Tujuan	Kebijakan	Strategi	Program
1. Gula Semut Terkemuka	1. Pengembangan Produk dan Program pemasarannya a. Pengembangan budidaya tanaman kelapa yang berkelanjutan b. Standarisasi pengolahan gula semut untuk seluruh produsen gula semut di kawasan c. Pengembangan merek lokal d. Desain program pemasaran yang efektif dan efisien.	a. Strategi Diferensiasi Produk dan Pemasaran	1. Strategi Pengembangan Produk: a. Pengembangan proses pengolahan yang meliputi pendirian fasilitas pengolahan dan pengadaan fasilitas pengolahan b. Pelatihan dan sosialisasi standar produksi gula gula semut yang berterima internasional c. Program peningkatan kapasitas produksi d. Peningkatan peran BUMDes sebagai prosesor gula semut e. Inovasi produk gula semut aneka rasa agar lebih bisa menjangkau selera masyarakat secara luas f. Penanaman varietas unggul kelapa seperti Genjah Entok



			<p>2. Strategi Branding:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pengembangan brand produk gula semut “Gendhis Bumi”b. Pengembangan strategi komunikasi ke masyarakat manfaat gula semut bagi kesehatanc. Pengembangan strategi komunikasi melalui <i>tagline:</i> “Dari Kebumen untuk Indonesia Sehat”
--	--	--	---



Tujuan	Kebijakan	Strategi	Program
			<p>dan “Manis di Mulut Sehat di Badan”.</p> <p>d. Pengembangan sentra wisata gula semut di klaster pemasaran dengan perombakan outlet-outlet pemasaran gula semut menjadi lebih representatif</p> <p>e. Pengembangan atraksi wisata di kawasan produksi gula semut yaitu Merdidesa dan Jamiengan</p> <p>3. Strategi Komunikasi Pemasaran:</p> <p>B to B atau <i>Business to Business</i></p> <p>a. <i>Roadshow</i> ke industri hilir yang menggunakan gula semut sebagai bahan baku</p> <p>b. <i>Roadshow</i> dan pameran dagang ke luar negeri mengikuti program Pemda atau Pemerintah Pusat</p> <p>c. Penguatan peran dalam asosiasi industri</p> <p><u>B to C atau <i>Business to Consumer</i></u></p> <p>a. Sosialisasi di media <i>mainstream</i></p>



Tujuan	Kebijakan	Strategi	Program
			c. Program promosi <i>pull strategy</i> dengan bekerja sama dengan <i>retailer</i> untuk menjual gula semut d. Pengadaan petunjuk arah dan tengara kawasan gula semut di dalam kawasan maupun di Kabupaten Kebumen



3. Gula Semut Berkelanjutan	2. Pengembangan Kelembagaan a. Mendorong terciptanya atau dikembangkannya lembaga resmi yang memberdayakan masyarakat/desa yang dapat memotong mata rantai industri gula semut b. Pendorong terciptanya Regulasi dan Kebijakan lebih integratif dan berbasis keadilan masyarakat c. Peningkatan tingkat	b. Strategi Kelembagaan	a. Pembinaan masyarakat sadar akan kelestarian pohon kelapa, penggunaan pestisida, dan harmonisasi rantai produksi gula semut dengan kegiatan ekonomi masyarakat desa lainnya. b. Peningkatan kapasitas produsen gula semut c. Pemberian kurikulum lokal dari sekolah dasar d. Revitalisasi peran BUMDesa dengan berbasis rantai nilai klastering e. Pendirian BUMDesa Bersama yang berfokus pada usaha gula semut f. Memperjelas kontribusi/bagi hasil atas pengembangan kawasan gula semut untuk
------------------------------------	--	-------------------------	---



Tujuan	Kebijakan	Strategi	Program
	<p>3. Pengembangan Klaster</p> <p>a. Pendirian klaster berbasis rantai nilai produk gula semut</p>	<p>c. Strategi Klustering</p>	<p>a. Sosialisasi konsep klustering gula semut</p> <p>b. Pengembangan desa klaster tanaman kelapa</p> <p>c. Pengembangan desa klaster produsen gula semut</p> <p>d. Pengembangan desa klaster penjualan dan pemasaran</p> <p>e. Peningkatan akses jalan untuk interkoneksi antar klaster dalam kawasan</p> <p>f. Peningkatan akses jalan untuk saluran pemasaran produk gula semut</p>



BAB V

NILAI STRATEGIS PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN

5.1 Produksi Barang dan Jasa

Produksi gula semut di masyarakat didorong atas kebutuhan pasar yang luas pada sistem perdagangan global. Pasar gula semut saat ini didominasi pada negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Australia, negara-negara Eropa, dan Jepang. Pada kawasan perdesaan ini, gula semut diperkenalkan, dibina dan didampingi atas kerjasama pemerintah daerah dengan perusahaan kemitraan yang memasarkan produk gula semut.

Produksi gula semut memiliki standar yang jelas dan ketat. Gula semut harus mampu memenuhi standar organik internasional yang bersertifikat gula kelapa organik dari *Control Union* (CU) dengan menerapkan GMP (*Good Manufacturing Practice*) Label organik bukan saja bermakna untuk meningkatkan harga gula kelapa, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas dan sertifikasi organik mempermudah pemasaran gula kelapa secara lebih luas hingga ke pasar global. Hanya saja, masyarakat penderes yang biasa memproduksi gula kelapa tidak mudah diajak untuk memproduksi gula semut organik. Secara umum, hal ini disebabkan 1) kebiasaan warga penderes menggunakan obat gula (natrium bisulfid) yang merupakan pantangan utama dalam program gula kelapa organik, 2) penggunaan pongkor plastik dari bekas oli dan plastik tempat obat, 3) penggunaan pupuk kimia (urea, NPK, dll), 4) penggunaan obat hama (meteor, dll), serta 5) perbedaan harga jual yang tak sebanding dengan usaha ekstra membuat gula semut.

Selain itu, kendala yang dirasakan oleh penderes adalah mengubah kebiasaan penggunaan laru obat dan mengganti pongkor plastik dari tempat oli menjadi pongkor bambu. Di samping itu, jaminan produksi nira harus selalu bagus, karena untuk membuat gula semut harus dengan kualitas nira yang paling bagus.

Potensi gula semut organik sangat besar untuk diserap pasar retail masyarakat. Produk gula semut sangat memungkinkan untuk dibuat dengan bermacam-macam rasa, seperti: rasa jahe, rasa vanilla, rasa kunir, rasa daun sirih, rasa kayu manis, rasa kayu secang, dan rasa pandan. Hasil gula semut organik dengan berbagai rasa dapat



meningkatkan harga gula semut. Peningkatan harga dapat ditambahkan sesuai dengan rasa yang diinginkan. Pembuatan gula semut aneka rasa tidak perlu menambahkan proses khusus. Hanya menambahkan tahap mencampur aneka rasa ke dalam nira yang sedang dimasak di atas tungku. Pembuatan produk gula semut organik sangat membantu penderes untuk meningkatkan kembali produk kelapa dan menambang fungsi kelapa sebagai bahan makanan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, penting sekali dilaksanakan diversifikasi produk gula semut organik yang lebih bisa diterima masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan penderes di kawasan

5.2 Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan data Sakernas Tahun 2020, penduduk bekerja menurut lapangan kerja utama masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan, kemudian disusul oleh sektor perdagangan restoran dan perhotelan, serta sector manufaktur. Sektor-sektor tersebut berkarakter padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, namun kelemahannya sektor-sektor tersebut tidak memberikan upah yang layak. Secara rinci jumlah penduduk bekerja berdasarkan sektor utama dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5.1

**Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kebumen 2017-2020**

No	Sektor	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian Kehutanan Peternakan dan Perikanan (%)	23,3	23,83	33,71	32,4
2	Pertambangan dan Penggalian (%)	1,05	0,98	0,37	1,03
3	Manufaktur (%)	20,09	22,69	21	20,1
4	Listrik Gas dan Air (%)	0	0,21	0,54	0,15
5	Konstruksi (%)	8,78	9,86	6,3	6,4
6	Perdagangan Restoran dan Perhotelan (%)	24,08	23,94	24,37	25,32
7	Transportasi Pergudangan dan Komunikasi (%)	2,56	2,13	2,51	2,5
8	Keuangan dan Asuransi (%)	2,4	1,65	1,59	0,63
9	Jasa Masyarakat Sosial dan Personal (%)	17,75	14,73	9,63	11,96

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2021



5.3 Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

Pembangunan kawasan perdesaan memiliki peran strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan meningkatkan produksi fisik masyarakat melalui perluasan lapangan usaha dan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan serta menghemat devisa, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat serta mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2020-2019 sempat mengalami mengalami penurunan dari 19,86% pada Tahun 2020 menjadi 16,82% pada Tahun 2019. Selama kurun waktu 2020-2019 kinerja penurunan persentase penduduk miskin paling tinggi ada pada tahun 2018 yaitu turun sebesar 2,13% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Jika dilihat dari penurunan penduduk miskin selama kurun waktu 2020-2019 jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 34.560 jiwa atau berhasil mengurangi rata-rata 11.520 jiwa per tahun. Akan tetapi akibat terjadinya Pandemi Covid-19, angka kemiskinan Kabupaten Kebumen pada Tahun 2020 kembali meningkat menjadi 17,59%.

Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk pada suatu daerah yang menjadi tolok ukur tingkat kemakmuran penduduk dan tingkat pembangunan suatu daerah. Semakin tingginya pendapatan per kapita suatu daerah menunjukkan semakin tingginya penghasilan setiap penduduk sehingga semakin tinggi pula daya beli masyarakat. Tren pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen mengikuti tren pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada tahun 2020-2019 dan menurun di tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen masih cukup jauh di bawah pendapatan per kapita Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Pada tahun 2020 pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen dengan Provinsi Jawa Tengah lebih rendah sebesar 11,98 juta rupiah atau hanya 45,31% dari pendapatan per kapita Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita nasional, pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen lebih rendah sebesar 25,31 juta rupiah atau hanya 36,36% dari pendapatan per kapita nasional.



BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang bersumber bab-bab sebelumnya dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Pembentukan Kawasan Perdesaan Produk Unggulan Gula Semut Kabupaten Kebumen diharapkan akan memberikan nilai tambah pada masyarakat dan proses pembangunan di desa agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada pengembangan produksi unggulan dan peningkatan komoditas pendukung.
2. Pengembangan Kawasan Perdesaan Produk Unggulan Gula Semut Kabupaten Kebumen mengembangkan produk unggulan gula semut.
3. Untuk pengembangan Kawasan Perdesaan Produk Unggulan Gula Semut Kabupaten Kebumen membutuhkan dukungan pengembangan infrastruktur berupa jalan dan jembatan, jaringan irigasi, jaringan listrik dan prasarana utilitas umum.
4. Pembangunan Kawasan Perdesaan Produk Unggulan Gula Semut Kabupaten Kebumen akan dapat menunjukkan daya ungkit yang tinggi bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penurunan angka kemiskinan penduduk. Oleh karena dukung dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam pembangunan kawasan perdesaan perlu terus ditingkatkan dalam kesinambungan dan keberlanjutan pembangunannya.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, maka beberapa saran untuk rekomendasi kebijakan antara lain :

1. Pembentukan kawasan perdesaan harus didukung pendanaan yang memadai dan harus dilakukan pembiayaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.



2. Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan serta produksi pendukung terutama hortikultura baik kuantitas maupun kualitas dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah pusat, Perangkat Daerah provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen
3. Diperlukan pembangunan fasilitas prasarana pasar baik yang berskala lokal, nasional, maupun untuk tujuan ekspor.
4. Pembangunan integrasi sector perkebunan dan pertanian rakyat untuk memacu produksi kawasan perlu lebih banyak dikembangkan.
5. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sangat dibutuhkan dan dilengkapi dengan Pembangunan jaringan listrik dan komunikasi untuk menunjang aktivitas masyarakat dalam kawasan perdesaan.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO